



P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Xtra Heavy Logistik, tempat kedudukan Splendor S 2115, Soho Pancoran, Kav No. 2-3, Jl. Letjen Mt Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili Sdr. Kosiin selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 28 tanggal 24 Oktober 2019, dengan memberikan kuasa kepada Bryan R.I. Tambunan S.H., Ariantje Siwalette, S.H., dan Teldibertu Dipatupa Halomoan S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TAMBUNAN SIMAMORA LAW OFFICE yang berkedudukan di Cohive 101 (9th and 10th floor), Blok E.4.7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku KUASA HUKUM berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 029/PDT/SK-TSLO/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat

L a w a n

PT. Truba Jaya Engineering, tempat kedudukan Jl. Sukri Sakri No. 25, Rt 06/ Rw 07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur., Cakung Barat, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Augustinus S.H., dan Reza Meitri Akbary S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 sebagai Tergugat I;

Erick Teguh S., bertempat tinggal di Jl. Madrasah Ii, Rt 001/ Rw 004, Gg. Opek No. 100, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mualimin S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Setelah mendengar keterangan saksi saksi;
Setelah memperhatikan bukti bukti surat;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023PN Jkt Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada awal mulanya Penggugat menerima pesanan dari Tergugat I terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat I dalam hal adanya proyek yang dilakukan oleh Tergugat I. Perlu diketahui bahwa Tergugat II merupakan karyawan Tergugat I pada saat itu;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan jual-beli sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp. 762.300.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Bahwa berdasarkan *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 oleh Tergugat I kepada Penggugat, pengiriman barang sebagaimana telah disebutkan di atas, dikirim ke lokasi yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:
 - PT Truba Jaya Engineering (on behalf PT PLN (Persero))
PLTU Asam Asam Unit 5&6
Kalselteng 2 CFSP (2X 100 MW) Project
d/a Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan, Kode Pos 70881.
4. Selanjutnya, terhadap barang tersebut Penggugat telah mengeluarkan Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 4 Mei 2020. Kemudian, atas pemesanan barang tersebut Penggugat telah menerbitkan *Invoice/ Surat Tagihan* No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai sebesar Rp. 762.300.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), yang jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *Invoice/ Surat Tagihan* dikeluarkan, yakni pada tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



5. Bahwa Tergugat I dalam melakukan pemesanan yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20, diwakili oleh Tergugat II selaku Site Manager dari perusahaan Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat dalam melakukan pengiriman barang yang dibeli oleh Tergugat I dengan diwakili Tergugat II, bekerja sama dengan Pihak Lain sebagai vendor yakni CV. Purwa Laksana, dalam hal melakukan pengiriman barang ke lokasi proyek sebagaimana telah disebutkan di atas;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan Kerjasama dengan CV. Purwa Laksana berdasarkan *Invoice/ Surat Tagihan* No. 014/PUL/INV/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 556.500.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada CV. Purwa Laksana (Vendor) berdasarkan *Payment Voucher* No. XHL-2005-008 tanggal 11 Mei 2020, sebesar Rp. 278.250.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan *Payment Transaction* No. XHL-2006-001 tanggal 5 Juni 2020, sebesar Rp. 272.685.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
8. Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan *Invoice/ Surat Tagihan* yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2020, namun hingga saat *Gugatan a quo* didaftarkan, Tergugat I tidak ada itikad baik dalam melakukan pembayaran berdasarkan tagihan tersebut;

II. FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

1. Sehubungan dengan kompetensi relatif dari pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu gugatan perkara perdata, hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya telah memberikan rujukan mengenai hal tersebut di dalam Pasal 118 HIR;
2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, diatur bahwa gugatan perkara perdata wajib diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya berada pada tempat kedudukan hukum Tergugat. Lebih lanjut, Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut::

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

3. Dalam perkara *a quo*, diketahui fakta bahwa Tergugat I berkedudukan hukum atau beralamat di Jl. Sukri Sakri Jl. Tipar Cakung No. 25, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Dengan demikian, merujuk pada fakta tersebut dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagaimana juga telah disebutkan di atas, maka Penggugat telah tepat dalam memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perdata *a quo*.

III. PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT SERTA UNSUR WANPRESTASI TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

A. Mengenai Teori atau Doktrin Perjanjian

- Bahwa perjanjian adalah mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Lalu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (*vide* I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra dalam bukunya yang berjudul "*Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*", Bali: Udayana University Press, 2010, hal. 28);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan:
"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."



Maka berdasarkan pasal di atas, Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu.

- Bahwa didalam azas kebebasan berkontrak sebagaimana rumusan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Lalu di dalam ayat (3) disebutkan: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Pengertian ini berkaitan dengan azas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Bahwa Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian Tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian (*vide* Salim HS., "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak: Cetakan Kelima", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 42);

- Bahwa pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

Mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, bentuk perjanjian baik tertulis ataupun lisan selama merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, maka para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdara.

B. Mengenai Teori atau Doktrin Wanprestasi

- Bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Dalam bahasa yang lebih sederhana wanprestasi adalah kelalaian pihak atau salah satu



pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya (prestasi) seperti apa yang tertuang dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati (*vide* Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, Jakarta:PT. Arga Printing, 2007, hal. 146):

“Seorang debitur lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.”

- Kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian merupakan akibat hukum dikualifikasinya satu pihak telah melakukan wanprestasi. Dikualifikasinya pihak melakukan wanprestasi dikarenakan tindakannya tidak melakukan pemenuhan atas suatu prestasi. Hal tersebut senyatanya bertentangan dengan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan atau perjanjian, melahirkan prestasi-prestasi, yaitu: (i) kewajiban untuk memberikan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain; (ii) kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan (iii) kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum termasuk juga menghentikan suatu perbuatan hukum;

- Bahwa berdasarkan doktrin hukum, terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan atau perjanjian disebabkan oleh:
 - Sama sekali tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi;
 - Tidak melaksanakan prestasi secara menyeluruh, tidak menyelesaikan semua kewajiban yang disepakati;
 - Terlambat memenuhi prestasi; dan
 - Salah dalam melaksanakan wanprestasi.

(Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”, Bandung: Alumni, 2006, hal 218);

- Bahwa berdasarkan pasal dan doktrin di atas, maka dapat dinyatakan bahwa terhadap setiap pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan atau perjanjian baik secara tulisan maupun lisan, haruslah melakukan pemenuhan prestasi sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan agar tidak terkualifikasikan suatu wanprestasi.



C. Para Tergugat telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Kesepakatan/ Perjanjian Tertulis Atas Pemesanan Barang Yang Dipesan Kepada Penggugat

- Bahwa merujuk pada bagian kronologis dan duduk perkara di atas, tampak jelas terdapat suatu kesepakatan/ perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20 sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II selaku *Site Manager* dari perusahaan, dibuktikan dengan dibubuhinya tanda tangan dari Tergugat II sebagai wakil dari perusahaan (Tergugat I). Hal ini selaras dengan Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1458 KUHPerdara

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

- Bahwa wanprestasi terbagi atas 3 (tiga), yaitu (1) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya, (2) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya, (3) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebaik-baiknya (Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 9).
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan lalai (wanprestasi). Hal ini selaras dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan ketentuan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan prestasinya



(wanprestasi) terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban hukumnya sendiri, seperti:

- a. Seharusnya Tergugat I dalam melakukan pemesanan barang kepada Penggugat, menepati janjinya sebagaimana telah tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit;
 - b. Seharusnya Tergugat I melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, setelah Penggugat menerbitkan/ mengeluarkan *Invoice/ Surat Tagihan* No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 terhadap Tergugat I, dengan nilai sebesar Rp. 762.300.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), yang jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *Invoice/ Surat Tagihan* dikeluarkan, dimana paling lambat seharusnya dilakukan pembayaran kepada Penggugat oleh Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Tergugat I terbukti telah jelas ingkar dalam melaksanakan prestasi pada *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, mengingat apabila Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

D. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat

- Bahwa dengan telah dilakukannya suatu tindakan wanprestasi oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat. Adapun Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:
- "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*
- Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara di atas, maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat melalui gugatan wanprestasi ini hendak memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I membayar penggantian kerugian dan bunga moratoir. Lebih lanjut, dasar dan alasan Penggugat memintakan ganti kerugian dan bunga moratoir adalah sebagai berikut:

- Perbuatan Wanprestasi Tergugat I telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat

Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat pada dasarnya telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata, maka Penggugat dapat memintakan kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I. Adapun Pasal 1246 KUHPdata tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Mengenai kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat tersebut akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

- a. Fakta bahwa barang-barang seperti *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, sampai pada Gugatan a quo ini didaftarkan, belum adanya itikad baik dari Tergugat I dalam melakukan pembayaran atas barang tersebut;
- b. Fakta bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman barang-barang dengan bekerja sama dengan Pihak Lain, yakni CV. Purwa Laksana selaku *Vendor* dari Penggugat untuk melakukan pengiriman barang ke lokasi proyek sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena telah membayar CV. Purwa Laksana selaku *Vendor*, akan tetapi belum menerima pembayaran sama sekali sampai dengan *Gugatan a quo* ini didaftarkan oleh Penggugat;

- Penggunaan Bunga Moratoir terhadap Tindakan Wanprestasi Para Tergugat

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



- a. Bahwa sehubungan dengan berlarut-larutnya permasalahan Bahwa sehubungan dengan berlarut-larutnya Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka sangat patut dan pantas Tergugat I dikenakan hukuman pembayaran bunga;
- b. Bahwa dalam Pasal 1250 KUHPPerdata mengatur mengenai bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang terkait dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Adapun Pasal 1250 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus."

Bahwa berdasarkan S.1848: No. 22, bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun;

- c. Dalam perkara *a quo*, mengingat Para Tergugat terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar bunga *moratoir* kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan *Invoice*/ Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat sudah dapat dikualifikasikan telah memintakan penggantian ganti rugi dan bunga *moratoir* atas tindakan wanprestasi Tergugat dengan dasar dan alasan yang jelas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- e. Adapun nilai total yang harus dipenuhi Tergugat I dalam kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya



adalah sebagai berikut:

Biaya Penggantian Kerugian	:	Rp. 762.300.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah)
Bunga <i>Moratoire</i>	:	Rp. 762.300.000,- x 6%) x 2 tahun = Rp. 91.476.000 (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)
Total Kerugian	:	Rp. 853.776.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan adanya gugatan ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan Sita Jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:
"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat."
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul (*"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan hal di atas Penggugat ingin agar barang-barang seperti *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 unit yang dimiliki Tergugat I yang telah dibeli olehnya dapat diletakkan Sita Jaminan agar tidak diasingkan atau dipindahtangankan ke pihak lain;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim dapat segera mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 unit, agar dapat jaminan bagi Penggugat secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan penggantian yang layak seandainya Tergugat I tidak dengan sukarela mentaati putusan perkara *a quo*.

V. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOER BAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa apabila Tergugat I tidak mau atau lalai melaksanakan putusan *inkracht* perkara *a quo*, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa Uang Paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, yang dihitung sejak putusan *inkracht* sampai dilakukannya penyelesaian seluruh pembayaran kewajiban Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur dan syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), yaitu yang berhubungan dengan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Surat Bukti yang diajukan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan adalah *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20, *Invoice*/ Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002;
 - b. Gugatan Wanprestasi yang perbuatannya sudah pasti dan tidak dapat dibantah.
3. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk berkenan memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi.

VI. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

"MENGADILI"

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi terhadap *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020;
3. Menerima dan menyatakan Alat-Alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan mengikat Penggugat dan

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Tergugat I;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar:
 - a. Ganti kerugian materil, Rp. 762.300.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - b. Bunga *Moratoir* sebesar Rp. 762.300.000,- x 6%) x 2 tahun = Rp. 91.476.000 (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) atas tindakan wanprestasi Para Tergugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 unit;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap/ *inkracht*;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan kuasa tergugat II telah hadir menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dilaksanakan, dan atas kesepakatan para pihak, majelis Hakim menunjuk seorang Hakim mediator yaitu WIYONO SH untuk melakukan mediasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa Upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat selanjutnya Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dan Kapasitas Untuk Bertindak Selaku Penggugat

1. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek pada halaman 3 menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;
2. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada halaman 111-136 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
3. Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara, yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat). Dengan kata lain dapat dimaknai Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak untuk melakukan Gugatan;
4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
5. Bahwa M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya tersebut diatas pada halaman 438 menyebutkan bahwa dalam hal Gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dan dalam bentuk lain dapat dinyatakan *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



(*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003);
7. Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan hubungan hukum tersebut timbul berdasarkan Surat Pemesanan (*Purchase Order*) Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan *Shipping Instruction* Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 4 Mei 2020 untuk pemesanan *Cable Tray & Consumable* sejumlah 21 (dua puluh satu) unit yang menurut Penggugat ditandatangani oleh Tergugat II selaku Site Manager Tergugat I;
8. Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat II tidak pernah memberitahukan dan bahkan meminta persetujuan Direksi Tergugat I terkait adanya pemesanan barang-barang melalui PO Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 serta adanya *Shipping Instruction* No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 4 Mei 2020 untuk pemesanan *Cable Tray & Consumable* sejumlah 21 (dua puluh satu) unit;
9. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui dan atau terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana akan dibuktikan oleh Tergugat I berdasarkan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Oleh karena itu Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatannya. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalili-dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

11. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 Hal. 4 disebutkan: Penggugat dalam melakukan pengiriman barang yang dibeli oleh Tergugat I dengan diwakili Tergugat II, bekerja sama dengan pihak lain sebagai Vendor yakni CV. Purwa Laksana, dalam hal melakukan pengiriman barang ke lokasi proyek sebagaimana disebutkan diatas;
12. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 Hal. 4 disebutkan: "Penggugat telah melakukan Kerjasama dengan CV Purwa Laksana berdasarkan Invoice/Surat Tagihan No. 014/PUL/INV/V/2023 tanggal 8 Mei 2020, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 556.500.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Penggugat telah melakukan pembayaran kepada CV Purwa Laksana (Vendor) berdasarkan Payment Voucher No. XHL-2005-008 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Payment Transaction No. XHL-2006-001 tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 272.685.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)";
13. Bahwa jika dicermati dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 halaman 4 diatas, jelas ada hubungan hukum antara Penggugat yang melakukan kerja sama dengan CV Purwa Laksana (Vendor) sebagai pihak yang mengirimkan barang material ke lokasi proyek site Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat jelas telah keliru dan menyesatkan karena dalam dalil-dalilnya tidak menyertakan dan ataupun menarik CV Purwa Laksana (Vendor) sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;
15. Bahwa tidak ditariknya CV Purwa Laksana sebagai pihak adalah merupakan cacat formil (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
16. Bahwa dalam suatu Gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum yang berdampak adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu tindakan atau perbuatan yang merugikan pihak lain, maka pihak tersebut harus diikutsertakan dalam Gugatan agar mempunyai legal standing yang jelas, sebagaimana hal tersebut ada dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain yaitu:

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah: *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

17. Bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti Gugatan kurang pihaknya;

18. Bahwa contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan *judez facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

19. Bahwa M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 112 menegaskan yaitu sebagai berikut:

"dapat dikatakan Error in Persona dalam Gugatan kurang pihak apabila yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat".

20. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat dengan tidak menarik dan atau menyertakan CV Purwa Laksana sebagai pihak yang terlibat dalam perkara Gugatan a quo ini, adalah merupakan Gugatan yang kurang pihak. Maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



dari seluruh dalil-dalil bantahan yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalil Penggugat intinya, pada bagian I Kronologis Dan Duduk Perkara angka 1 sampai dengan angka 8 halaman 3 dan 4 dalam Gugatan Penggugat, yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan jual beli dan pengiriman barang berupa *Cable Tray & Consumables* sejumlah 21 unit yang dituangkan dalam Surat Pemesanan (*Purchase Order*) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. : XHL-D0-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020, dan telah dikirim oleh Penggugat ke lokasi site proyek Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2020. Penggugat telah menerbitkan Faktur Penjualan (*Invoice*) No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai sebesar Rp 762.300.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang jatuh tempo selama 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020, namun sampai Gugatan ini didaftarkan, Tergugat I belum melakukan pembayaran atas tagihan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan tersebut, Tergugat I telah mempelajari, meneliti dan melakukan pemeriksaan internal yang hasilnya adalah ternyata transaksi tersebut tidak pernah ada dan nyata, serta objek barang material *a quo* tidak pernah ada di lokasi site proyek Tergugat I. Dikarenakan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara tidak sah dan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga berakibat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I telah mendapatkan pekerjaan untuk mengerjakan pembangkit listrik 2 x 100 MW yang disebut Proyek Kalselteng 2 ("Proyek"), yang diberikan dan ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemberi kerja, berlokasi proyek di daerah Asam-Asam, Tanah Laut - Kalimantan Selatan;
 - b. Proyek tersebut dikerjakan oleh Tergugat I dan Hyundai Engineering CO, LTD (HEC) secara bersama-sama dengan membentuk suatu konsorsium. HEC adalah suatu perusahaan modal asing di bidang konstruksi;
 - c. Bahwa untuk kepentingan proyek tersebut, Tergugat I telah membuat pedoman dan panduan sejenis standar operasional prosedur (sop), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 tertanggal 31 Juli 2018, agar setiap pekerja Tergugat I yang bekerja dilokasi/site dapat melaksanakan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan yang baik, dan bertanggung jawab atas tindakannya;

- d. Transaksi pengangkutan barang yang dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata dilakukan oleh Tergugat II di proyek site Tergugat I dan tidak pernah ada laporan ke Kantor Pusat atau Direksi sehingga tidak tercatat dalam sistem administrasi dan keuangan Tergugat I di Kantor Pusat, Jakarta. Bahwa dapat diartikan jika transaksi pengangkutan barang tersebut dilakukan secara sepihak antara oknum Tergugat II dengan Penggugat;
- e. Selain itu, terhadap *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan tagihan berupa *Invoice* tersebut di atas, penerbitannya telah melanggar aturan dan menyalahi ketentuan internal dari Tergugat I yang tercantum dalam Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018. Oleh karenanya *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan *Invoice* yang didalilkan Penggugat tidak sah dan diduga adanya tindakan melawan hukum untuk melakukan pemalsuan dokumen, yaitu :
 1. Untuk nilai transaksi sehingga diterbitkan *Purchase Order* di Site atau Proyek, maka yang berwenang menerbitkannya adalah *Project Manager* (PM) dan bukan Site Manager. Ternyata *Purchase Order* ("PO") yang didalilkan oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat II selaku Site Manajer, yang sudah tentu tidak memiliki kewenangan penuh dan seharusnya ditandatangani oleh *Project Manager*;
 2. Otorisasi atau kewenangan Tergugat II selaku Site Manager, untuk melakukan transaksi penerbitan PO dibatasi hanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), sedangkan penerbitan PO yang didalilkan Penggugat sampai Rp 762.300.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan sekalipun ada tandatangan Proyek Manajer ---*quod non*--- namun hanya berwenang untuk dengan batas maksimal transaksi melalui *Purchase Order* (PO) yaitu Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), selebihnya harus sepengetahuan dan persetujuan Direksi Tergugat I, hal ini sesuai aturan pada Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018 yang mengatur hal tersebut diatas;

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta PO dan *Invoice* dari Penggugat tidak pernah masuk ke dalam sistem keuangan dan administrasi Tergugat I karena tidak pernah dilaporkan tertulis oleh oknum Tergugat II kepada HO (*Head Office*) atau Direksi Tergugat I di Jakarta, selain itu data *Invoice* dan lampiran di dalamnya yang antara lain berupa PO, Faktur Pajak, *Delivery Order* atau Surat Jalan apabila dicermati mengandung kejanggalan dan tidak valid. Hal ini dapat dibuktikan yaitu :
- a. Dalam *Shipping Instruction* No. T3137/Site 1/5-20 tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II (Erik Teguh) untuk pekerjaan : *Land & Sea Transportation* membawa *Cable Tray & Consumble* sebanyak 21 Container 40 feet tetapi dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Tergugat II menyatakan pengadaan Material *Cable Try & Consumable*. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Shipping Instruction* dan *Purchase Order*, dimana *Shipping Instruction* menyebutkan membawa sedangkan *Purchase Order* menyebutkan pengadaan;
 - b. Dalam dokumen *Delivery Order* No. XHL-DO-0520-0001 dibawa oleh kapal MV Intan Daya 9 tidak ada dokumen *Packing List*, *Bill of Lading* dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang harus ditandatangani oleh Sdr. A. Zain, yang menjabat *Material Control* di Proyek;
 - c. Dalam *Invoice* No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 yang ditagihkan kepada Tergugat I adalah transportasi darat dan laut *Cable Try & Consumable* 21 Unit Container dari Pelabuhan Tanjung Perak sampai ke *Warehouse* di Proyek (Tanah Laut). Hal ini berbeda dengan *Purchase Order* (PO) No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Tergugat II (Erik Teguh) menyatakan order atau permintaan pengadaan Material *Cable Try & Consumable*. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Invoice* dan *Purchase Order*, dimana *Invoice* menyebutkan transportasi darat dan laut sedangkan *Purchase Order* menyebutkan order atau permintaan pengadaan;
4. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemeriksaan internal yang tertuang dalam Berita Acara Re-Inspeksi Material *Cable Tray dan Consumable* (Menunjang Pemeriksaan Internal Audit) atas Klaim PT. Xtra Heavy Logistik atau Penggugat, ke Proyek PLTU 2 X 100 MW Kalselteng 2, Asam-Asam Kalimantan Selatan, tertanggal 7

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021. Berdasarkan Berita Acara tersebut, tidak ditemukan dokumen apapun yang membuktikan adanya pengiriman dan penerimaan barang seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dan oleh karena fakta adanya Tergugat I tidak pernah menerima barang material apapun dari Penggugat;

f. Bahwa terhadap *Purchase Order* No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan *Shipping Instruction* No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020 adalah transaksi yang melawan hukum karena :

1. Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2020 telah dinyatakan berada dalam keadaan PKPU dan kemudian telah diakhiri dengan disahkan dan mengikat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2020;

2. Berdasarkan hal itu, ada tenggang waktu antara tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 22 September 2020 terdapat transaksi melalui *Purchase Order*, yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata masih transaksi dilakukan dalam proses PKPU di atas, namun tidak ada persetujuan dari Tim Pengurus PKPU Tergugat I saat itu, sehingga konsekuensi melanggar ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (UUK & PKPU), yaitu:

- Pasal 240 ayat (1) : “Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”.

- Pasal 245 : “Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)”.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka jelas fakta dan kebenarannya adalah tidak pernah ada hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat;



Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Angka Romawi III Pemenuhan Unsur Perjanjian Antara Penggugat Dan Tergugat I Serta Unsur Wanprestasi Tergugat Dalam Perkara *a quo* huruf A. Mengenai Teori atau Doktrin Perjanjian halaman 5, 6, dan 7, Tergugat I dengan tegas menolaknya karena perjanjian yang didalilkan Penggugat adalah jual beli, padahal pada dasarnya transaksi tersebut terkait pengangkutan barang dan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, transaksi tersebut dilakukan Penggugat secara tidak sah, dengan oknum Tergugat II (Erik Teguh) selaku Site Manager yang tidak memiliki kapasitas dan tidak berwenang dalam melakukan pemesanan melalui PO kepada Penggugat, dan nyata-nyata tidak pernah ada barang material *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) Unit yang dikirim Penggugat di lokasi site proyek Tergugat I di Asam-Asam;

Tergugat I Tidak Melakukan Wanprestasi, Pernyataan Wanprestasi Harus Ditolak

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat huruf B, dan huruf C terkait dengan Wanprestasi pada halaman 7, 8, 9, dan 10, Tergugat I menolak dengan tegas, adalah tidak benar dan jelas sangat keliru, karena pada faktanya tidak ada hubungan hukum dan transaksi yang sah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- Hubungan jual beli atas pemesanan *Cable Tray & Consumables* sebanyak 21 (dua puluh satu) Unit adalah jelas kesepakatan yang dibuat antara antara Penggugat dengan oknum Tergugat II (Erik Teguh) sebagai pihak yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pemesanan melalui *Purchase Order* No.: 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan *Shipping Instruction* No.: T3137/Site. 1/5-20, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II (Erik Teguh) dilakukan sepihak, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, bahkan tidak berkoordinasi dan tanpa persetujuan dari Tergugat I;
 - Bahwa jelas dalam dalil Gugatan Penggugat menyebutkan, Penggugat bekerjasama dengan CV Purwa Laksana selaku vendor yang mengantarkan barang material *a quo* ke lokasi site proyek Tergugat I, yang faktanya sampai dengan saat ini barang material tersebut tidak pernah ada di lokasi site proyek Tergugat I, dan lebih anehnya kenapa



Penggugat tidak menarik dan atau memasukkan CV Purwa Laksana sebagai Tergugat yang notabene sebagai pihak yang mengirimkan barang material tersebut ke lokasi site proyek Tergugat I;

- c. Tidak adanya transaksi yang sah dilakukan antara Peggugat dengan Tergugat I atas tagihan klaim dari Peggugat kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan pada angka 7 diatas, adalah jelas Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Peggugat, karena pada faktanya tidak ada transaksi yang sah yang dilakukan antara Peggugat dengan Tergugat I, selain itu tidak pernah ada barang material berupa *Cable Tray & Consumables* sebanyak 21 (dua puluh satu) Unit yang dikirim Peggugat di lokasi proyek Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Tuntutan Ganti Rugi Dan Bunga Moratoir Tidak Berdasarkan Hukum Dan Harus Ditolak

8. Bahwa terhadap dalil Peggugat huruf D. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi halaman 11, 12, 13 dan 14, Tergugat I menolak dengan tegas karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Tidak pernah ada transaksi yang terjadi antara Tergugat I dengan Peggugat dan atau tidak nyata, bahkan barang material yang didalilkan oleh Peggugat tidak pernah ada terkirim ke lokasi site proyek Tergugat I, dokumen dibuat oleh Tergugat II hanya formalitas tanpa didukung oleh fakta dan prosedur yang sah. Demikian juga terhadap tuntutan penggantian biaya kerugian dan bunga moratoir adalah tanpa didasarkan atas alasan yang sah dan sangat subyektif sekali sifatnya sehingga tuntutan seperti ini sudah sepatutnya ditolak;

Tuntutan Sita Jaminan Tidak Berdasarkan Hukum Harus Ditolak

9. Bahwa terhadap dalil Peggugat Angka Romawi IV halaman 14 dan 15 Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*), Tergugat I menolak dengan tegas, karena Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi, selain itu objek barang material berupa *Cable Tray & Consumables* sebanyak 21 (dua puluh satu) Unit yang dimintakan sita jaminan oleh Peggugat, tidak pernah ada di lokasi site proyek Tergugat I. Sehingga jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Peggugat tidak memenuhi syarat karena tidak berdasarkan hukum;

Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Putusan Serta Tidak Berdasarkan Hukum Harus Ditolak

10. Bahwa terhadap dalil Peggugat Angka Romawi V Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Putusan Serta Merta (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*)

Halaman 23 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



halaman 15 dan 16, Tergugat I menolak dengan tegas karena semua dalil Penggugat dalam Gugatannya keliru tidak mempunyai hubungan hukum dan dasar hukum yang kuat, selain itu tidak ada wanprestasi dan berdasarkan Pasal 606 a dan 606 b RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran uang ganti kerugian, sehingga dengan demikian uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai dasar hukum dan putusan serta merta yang tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil bantahan yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Jawaban di atas mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi intinya, pada bagian I Kronologis Dan Duduk Perkara angka 1 sampai dengan angka 8 halaman 3 dan 4 dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi, yaitu hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah adanya jual beli dan pengiriman barang berupa *Cable Tray & Consumables* sejumlah 21 unit yang dituangkan dalam Surat Pemesanan (*Purchase Order*) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Surat Jalan (*Delivery Order*) No.: XHL-D0-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020, dan telah dikirim oleh Tergugat Rekonvensi ke lokasi site proyek Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Mei 2020. Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan Faktur Penjualan (*Invoice*) Nomor XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai sebesar Rp 762.300.000,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu* Rupiah) yang jatuh tempo selama 90 (*Sembilan Puluh*) hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020, namun sampai Gugatan ini ternyata Penggugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran atas tagihan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan klaim tagihan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah meneliti dan melakukan pemeriksaan internal yang hasilnya adalah ternyata transaksi tersebut tidak pernah ada dan nyata, karena dilakukan secara tidak sah dan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga berakibat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



- a. Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan pekerjaan untuk mengerjakan pembangkit listrik 2 x 100 MW yang disebut Proyek Kalselteng 2 ("Proyek"), yang diberikan dan ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemberi kerja, berlokasi proyek di daerah Asam-Asam, Tanah Laut - Kalimantan Selatan;
- b. Proyek tersebut dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Hyundai Engineering CO, LTD (HEC) secara bersama-sama dengan membentuk suatu konsorsium. HEC adalah suatu perusahaan modal asing di bidang konstruksi.
- c. Untuk kepentingan proyek tersebut, Penggugat Rekonvensi telah membuat pedoman dan panduan sejenis Standar Operasional Prosedur (SOP), yang disebut Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 tertanggal 31 Juli 2018, agar setiap pekerja Penggugat Rekonvensi yang bekerja di lokasi/site dapat melaksanakan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan yang baik, dan bertanggung jawab atas tindakannya;
- d. Transaksi yang dibuatkan dalam bentuk purchase order, ternyata dilakukan oleh Site Manajer (Sdr. Erik Teguh) di proyek Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah dilaporkan ke Kantor Pusat atau Direksi sehingga tidak tercatat dalam sistem administrasi dan keuangan Penggugat Rekonvensi di Jakarta. Artinya transaksi pengangkutan barang tersebut dilakukan sepihak antara oknum Site Manajer, yaitu Sdr. Erik Teguh dengan Tergugat Rekonvensi.
- e. Selain itu, terhadap *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan tagihan berupa *Invoice* tersebut di atas, penerbitannya telah melanggar dan menyalahi ketentuan internal dari Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018. Oleh karenanya *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan *Invoice* yang diklaim Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan patut diduga adanya tindakan melawan hukum untuk melakukan pemalsuan dokumen, yaitu :
 - 1). Untuk transaksi sehingga diterbitkan *Purchase Order* di Site atau Proyek maka yang berwenang menerbitkannya adalah *Project Manager* (PM) dan bukanlah Sdr. Erik Teguh selaku Site Manajer. Ternyata *Purchase Order* (PO) yang diklaim Tergugat Rekonvensi diterbitkan oleh Site Manajer, yaitu Sdr. Erik Teguh yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut;



- 2). Otorisasi atau kewenangan Sdr. Erik Teguh selaku Site Manager, untuk melakukan transaksi penerbitan PO dibatasi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta* Rupiah), sedangkan penerbitan PO yang diklaim Tergugat Rekonvensi sampai Rp. 762.300.000,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu* Rupiah), dan sekalipun ada tandatangan Proyek Manajer ---*quod non*--- namun hanya berwenang untuk dengan batas maksimal transaksi melalui *Purchase Order* (PO) yaitu Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta* Rupiah), selebihnya harus sepengetahuan dan persetujuan Direksi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018 yang mengatur hal tersebut diatas;
- 3). Bahwa ternyata *Purchase Order* dan *Invoice* yang diklaim Tergugat Rekonvensi tidak masuk ke dalam sistem keuangan dan administrasi Penggugat Rekonvensi karena tidak pernah dilaporkan tertulis oleh oknum Site Manager (Sdr. Erik Teguh) ke HO (*Head Office*) atau Direksi Penggugat Rekonvensi di Kantor Pusat, Jakarta, selain itu data *Invoice* dan lampiran di dalamnya yang antara lain berupa PO, Faktur Pajak, *Delivery Order* atau Surat Jalan apabila dicermati mengandung kejanggalan dan tidak valid. Hal ini dapat dibuktikan yaitu :
- a. Dalam *Shipping Instruction* No. T3137/Site 1/5-20 tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Erik Teguh S (Site Manager) untuk pekerjaan : *Land & Sea Transportation membawa* Cable Tray & Consumble sebanyak 21 Container 40 feet tetapi dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangi oleh Sdr. Erik Teguh menyatakan pengadaan Material Cable Try & Consumable. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Shipping Instruction* dan *Purchase Order*, dimana *Shipping Instruction* menyebutkan membawa sedangkan *Purchase Order* menyebutkan pengadaan;
 - b. Dalam dokumen *Delivery Order* No. XHL-DO-0520-0001 dibawa oleh kapal MV Intan Daya 9 tidak ada dokumen Packing List, Bill of Lading dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang harus ditandatangani oleh Sdr. A. Zain, yang menjabat Material Control di Proyek;
 - c. Bahwa dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangi oleh Sdr. Erik Teguh bagian 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delivery Term and Condition menyebutkan bahwa Penggugat akan mengirimkan barang material berupa *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dari Pelabuhan ke Site Warehouse Asam-Asam Kalselteng, Tanah Laut Project, namun pada faktanya barang material berupa *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit tidak pernah ada di lokasi Site tersebut. Berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 468 KUHD disebutkan:

Pasal 468 KUHD:

"Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya...."

Bahwa berdasarkan PO No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di kutip oleh Penggugat (tidak pernah diakui oleh Tergugat I) sebagai dasar dari adanya transaksi dalam Perkara *a quo*, tanggung jawab pengiriman dibebankan kepada Penggugat dengan mekanisme Port to door di Site Asam-asam Kalselteng, Tanah Laut Project, sejalan dengan ketentuan diatas bahwa seharusnya Penggugat bertanggung jawab atas keselamatan barang berupa *Cable Try & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit hingga Warehouse yang sudah ditetapkan. Pada faktanya barang tersebut tidak pernah sampai/ diterima di Site Asam-asam Kalselteng, Tanah Laut Project, hal itu terbukti dari tidak pernahnya Tergugat I menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang seharusnya salinan BAST tersebut juga diberikan kepada Penggugat;

- c. Dalam *Invoice* No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 yang ditagihkan kepada Penggugat Rekonversi adalah transportasi darat dan laut *Cable Try & Consumable* 21 Unit Container dari Pelabuhan Tanjung Perak sampai ke Warehouse di Proyek (Tanah Laut). Hal ini berbeda dengan *Purchase Order* (PO) No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Sdr. Erik Teguh, menyatakan order atau permintaan pengadaan *Material Cable Try & Consumable*. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Invoice* dan *Purchase Order*, dimana *Invoice* menyebutkan transportasi darat dan laut sedangkan *Purchase Order* menyebutkan order atau permintaan pengadaan;

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



4). Bahwa berdasarkan atas klaim tagihan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah meneliti dan melakukan pemeriksaan internal yang hasilnya adalah ternyata transaksi tersebut tidak pernah ada dan nyata, karena dilakukan secara tidak sah dan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga berakibat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan pekerjaan untuk mengerjakan pembangkit listrik 2 x 100 MW yang disebut Proyek Kalselteng 2 ("Proyek"), yang diberikan dan ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemberi kerja, berlokasi proyek di daerah Asam-Asam, Tanah Laut - Kalimantan Selatan;
- b. Proyek tersebut dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Hyundai Engineering CO, LTD (HEC) secara bersama-sama dengan membentuk suatu konsorsium. HEC adalah suatu perusahaan modal asing di bidang konstruksi;
- c. Untuk kepentingan proyek tersebut, Penggugat Rekonvensi telah membuat pedoman dan panduan sejenis *standar operasional prosedur* (SOP), yang disebut Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 tertanggal 31 Juli 2018, agar setiap pekerja Penggugat Rekonvensi yang bekerja di lokasi/site dapat melaksanakan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan yang baik, dan bertanggung jawab atas tindakannya;
- d. Transaksi yang dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order*, ternyata dilakukan oleh Site Manajer di proyek Penggugat Rekonvensi dan tidak dilaporkan ke Kantor Pusat atau Direksi sehingga tidak tercatat dalam sistem administrasi dan keuangan Penggugat Rekonvensi di Jakarta. Artinya transaksi pengangkutan barang tersebut dilakukan sepihak antara oknum Site Manajer, yaitu Sdr. Erik Teguh, dengan Tergugat Rekonvensi;
- e. Selain itu, terhadap *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan tagihan berupa *Invoice* tersebut di atas, penerbitannya telah melanggar dan menyalahi ketentuan internal dari Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018. Oleh karenanya *Purchase Order*, *Shipping Instruction* dan



Invoice yang diklaim Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan diduga adanya tindakan melawan hukum untuk melakukan pemalsuan dokumen, yaitu :

- 1). Untuk transaksi sehingga diterbitkan *Purchase Order* di Site atau Proyek maka yang berwenang menerbitkannya adalah *Project Manager* (PM) dan bukan Site Manajer. Ternyata *Purchase Order* (PO) yang diklaim Tergugat Rekonvensi diterbitkan oleh Site Manajer, yaitu Sdr. Erik Teguh, yang tidak berwenang;
- 2). Otorisasi atau kewenangan Sdr. Erik Teguh selaku Site Manager, untuk melakukan transaksi penerbitan PO dibatasi hanya sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta* Rupiah), sedangkan penerbitan PO yang diklaim Tergugat Rekonvensi sampai Rp. 762.300.000,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu* Rupiah), dan sekalipun ada tandatangan Proyek Manajer ---*quod non*---- namun hanya berwenang untuk dengan batas maksimal transaksi melalui *Purchase Order* (PO) yaitu Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta* Rupiah), selebihnya harus sepengetahuan dan persetujuan Direksi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Rev. 5 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018 yang mengatur hal tersebut diatas.
- 3). Bahwa ternyata PO dan *Invoice* yang diklaim Tergugat Rekonvensi tidak masuk ke dalam sistem keuangan dan administrasi Penggugat Rekonvensi karena tidak pernah dilaporkan tertulis oleh oknum Site Manager, Sdr. Erik Teguh, ke HO (*Head Office*) atau Direksi Penggugat Rekonvensi di Jakarta, selain itu data *Invoice* dan lampiran di dalamnya yang antara lain berupa PO, Faktur Pajak, *Delivery Order* atau Surat Jalan apabila dicermati mengandung kejanggalan dan tidak valid. Hal ini dapat dibuktikan yaitu :
 - a)..Dalam *Shipping Instruction* No. T3137/Site 1/5-20 tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Erik Teguh S (Site Manager) untuk pekerjaan : *Land & Sea Transportation membawa Cable Tray & Consumble* sebanyak 21 Container 40 feet tetapi dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Sdr. Erik Teguh menyatakan pengadaan



Material *Cable Try & Consumable*. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Shipping Instruction* dan *Purchase Order*, dimana *Shipping Instruction* menyebutkan membawa sedangkan *Purchase Order* menyebutkan pengadaan;

- b). Dalam dokumen *Delivery Order* No. XHL-DO-0520-0001 dibawa oleh kapal MV Intan Daya 9 tidak ada dokumen *Packing List*, *Bill of Lading*, dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang harus ditandatangani oleh Sdr. A. Zain, yang menjabat *Material Control* di Proyek.
- c). Dalam *Invoice* No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 yang ditagihkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah transportasi darat dan laut *Cable Try & Consumable* 21 Unit Container dari Pelabuhan Tanjung Perak sampai ke *Warehouse* di Proyek (Tanah Laut). Hal ini berbeda dengan *Purchase Order* (PO) No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Sdr. Erik Teguh, menyatakan order atau permintaan pengadaan Material *Cable Try & Consumable*. Jadi terdapat perbedaan objek yang dikerjakan antara *Invoice* dan *Purchase Order*, dimana *Invoice* menyebutkan transportasi darat dan laut sedangkan *Purchase Order* menyebutkan order atau permintaan pengadaan;
- 4). Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemeriksaan internal yang tertuang dalam Berita Acara Re-Inspeksi Material *Cable Tray dan Consumable* (Menunjang Pemeriksaan Internal Audit) Atas Klaim PT. Xtra Heavy Logistik atau Tergugat Rekonvensi, ke Proyek PLTU 2 X 100 MW Kalselteng 2, Asam-Asam Kalimantan Selatan, tertanggal 7 September 2021. Berdasarkan Berita Acara tersebut, tidak ditemukan dokumen apapun yang membuktikan adanya pengiriman dan penerimaan barang dari PT. Xtra Heavy Logistik (Tergugat Rekonvensi) dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima barang apapun dari PT. Xtra Heavy Logistik atau Tergugat Rekonvensi.
- f. Terhadap *Purchase Order* Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan *Shipping Instruction* Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020 adalah transaksi yang melawan hukum karena :



- 1) Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2020 telah dinyatakan berada dalam keadaan PKPU dan kemudian telah diakhiri dengan disahkan dan mengikat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2020;
- 2) Berdasarkan hal itu, ada tenggang waktu antara tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 22 September 2020 terdapat transaksi melalui *Purchase Order*, yang diklaim Tergugat Rekonvensi, ternyata transaksi dilakukan dalam proses PKPU di atas namun tidak ada persetujuan dari Pengurus PKPU saat itu, sehingga konsekuensi melanggar ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (UUK & PKPU), yaitu:
 - Pasal 240 ayat (1) : *"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya".*
 - Pasal 245 : *"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)".*

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, terbukti ternyata hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah tidak pernah ada, dan Surat Pemesanan (*Purchase Order*) Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Surat Jalan (*Delivery Order*) Nomor : XHL-D0-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020, dan Faktur Penjualan (*Invoice*) Nomor XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai sebesar Rp. 762.300.000,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tempo selama 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

6. Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

7. Bahwa ternyata syarat sahnya perjanjian tidak terbukti terpenuhi terhadap transaksi yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tentang adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
Ternyata kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dilakukan sepihak dengan Sdr. Erik Teguh selaku Site Manajer Proyek, yang tidak mempunyai kewenangan dan jelas telah menyalahi prosedur internal Penggugat Rekonvensi, juga tanpa adanya laporan kepada Direksi Penggugat Rekonvensi di Jakarta selaku perusahaan yang menaunginya. Padahal Direksi Perseroanlah yang harus melakukan kata sepakat dengan Tergugat Rekonvensi dan bukan Site Manajer.

- b. Tentang kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
Otoritas yang berwenang melakukan kecakapan mewakili perseroan keluar dan kedalam atau kepada pihak ketiga adalah Direksi perseroan. Namun transaksi Tergugat Rekonvensi hanya dilakukan dengan Site Manajer Proyek tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi Penggugat Rekonvensi.

- c. Tentang suatu hal tertentu
Material Cable Tray dan Consumable yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi telah dikirimkan ke proyek Penggugat Rekonvensi, ternyata barang material tersebut tidak pernah ada di lokasi proyek, artinya dokumen-dokumen Surat Pemesanan (*Purchase Order*), Surat Jalan (*Delivery Order*), Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) dan Faktur Penjualan (*Invoice*) adalah dokumen palsu dan penuh kejangalan.

- d. Tentang suatu sebab (*causa*) yang halal.
Bahwa transaksi yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi dibuat dalam masa PKPU. Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2020 telah dinyatakan berada dalam keadaan PKPU dan telah berakhir dengan disahkan dan

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2020. Artinya ada tenggang waktu antara tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 22 September 2020 bahwa setiap transaksi Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga harus persetujuan dari Pengurus PKPU ketika itu. Transaksi *Purchase Order* dan dokumen lainnya yang di klaim oleh Tergugat Rekonvensi bertanggal 4 Mei 2020 dan 18 Mei 2020 yang masih masuk dalam proses PKPU di atas namun tidak ada persetujuan dari Pengurus PKPU saat itu.

Dengan demikian terbukti bahwa Surat Pemesanan (*Purchase Order*) Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Surat Jalan (*Delivery Order*) Nomor : XHL-D0-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020, dan Faktur Penjualan (*Invoice*) Nomor XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pemesanan (*Purchase Order*) Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Surat Jalan (*Delivery Order*) Nomor : XHL-D0-0520-0001, Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 04 Mei 2020, dan Faktur Penjualan (*Invoice*) Nomor

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai sebesar Rp. 762.300.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang jatuh tempo selama 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERHADAP SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) DAN OBJEK PERKARA TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat di dalam bagian Kronologis dan Duduk Perkara, di nomor 2, mengatakan bahwa Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) merupakan permintaan pembeli (hubungan jual beli).
3. Bahwa Tergugat II menegaskan Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) bukan PO pembelian, tapi PO pengiriman dan pengantaran.
4. Bahwa Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 merupakan permintaan pengiriman dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), yang di dalam Surat Perintah Pelayaran (Shipping Instruction) No. T3137/Site 1/5-20 Penggugat harus mengirimkan objek dari Pelabuhan Tanjung Perak ke titik dan lokasi pembangunan (PLTU Kalselteng 2 2X100 MW) PLTU Asam-Asam Unit 5 & 6 Kalselteng 2 CFSP (2 x 100 MW) Project d/a Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70881.

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



5. Bahwa Penggugat telah salah memahami tentang Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, oleh karenanya objek gugatan yang disampaikan Penggugat kabur dan tidak jelas (error in objecto). Oleh karenanya Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM agar menerima Eksepsi Tergugat II.
6. Bahwa di bagian Kronologis dan Duduk Perkara, yaitu nomor 2, Penggugat mengatakan "hubungan jual-beli sebagaimana tertuang dalam Purchase Order (PO) No. 88T313701640", sedangkan di nomor 3, baris kedua, Penggugat mengatakan "pengiriman barang sebagaimana telah disebutkan di atas...". Hal ini menunjukkan Penggugat tidak konsisten dengan dalilnya, tidak menyampaikan secara tegas penjelasan inti masalahnya. Oleh karenanya membuat Tergugat II bingung dan tidak mengerti sehingga membuat materi pokok perkara menjadi kabur.
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objeknya sehingga mengandung cacat formil. Maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya.
8. Bahwa ketika mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Tergugat II diperintahkan oleh PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I) dan tentu saja bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.
9. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II saat itu sebagai Site Manager, termasuk dalam permintaan pengiriman Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), merupakan tindakan karyawan yang diperintahkan perusahaan dan mewakili kepentingan Tergugat I.
10. Bahwa sejak November 2021, Tergugat II sudah bukan lagi karyawan Tergugat I. Maka, apabila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi, maka seharusnya Penggugat hanya menggugat Tergugat I (PT TRUBA JAYA ENGINEERING) saja karena pada dasarnya Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 merupakan urusan antara PT XTRA HEAVY LOGISTIK dan PT TRUBA JAYA ENGINEERING.



- 11.** Bahwa surat yang ditandatangani Tergugat II, yaitu Purchase Order No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan Perintah Pelayaran (Shipping Instruction) No. T3137/Site.1/5-20 merupakan tindakan yang mewakili perusahaan PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I), oleh karenanya merupakan cerminan dari Tergugat I dan bukan mengatasnamakan Erick Teguh Santoso sebagai pribadi dan individu.
- 12.** Bahwa mengingat apa yang dilakukan Tergugat II adalah mewakili dan untuk kepentingan Tergugat I, maka selanjutnya hak dan kewajiban terkait hubungan keperdataan adalah hanya antara Penggugat (PT XTRA HEAVY LOGISTIK) dan Tergugat I (PT TRUBA JAYA ENGINEERING).
- 13.** Bahwa sejak November 2021, Tergugat II bukan lagi karyawan Tergugat I sehingga tidak tepat bila dijadikan para pihak dalam materi gugatan a quo. Penggugat telah salah dalam menentukan pihak dalam gugatan ini (error in persona). Mengutip M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, apa yang dialami Tergugat II adalah Salah sasaran pihak yang digugat. Sehingga patut dan sangat wajar bila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II dari para pihak karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil.
- 14.** Bahwa hubungan keperdataan terkait perkara a quo sebenarnya adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat I, maka tidak perlu Tergugat II dijadikan pihak sebab Tergugat II bukan lagi bagian dari manajemen di internal PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I).
- 15.** Bahwa objek gugatan Penggugat adalah terkait Invoice/Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 762.300.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), yang jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Invoice/Surat Tagihan dikeluarkan, yakni pada tanggal 18 Agustus 2020, yang hingga perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dibayar oleh Tergugat I, maka hal itu merupakan urusan perdata antara Penggugat dan Tergugat I.
- 16.** Bahwa terkait dalil Penggugat dimana Tergugat I memiliki kewajiban bayar sebagaimana tercantum dalam Invoice/Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 762.300.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), maka Penggugat silakan menagih ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai hal itu telah diatur dalam Pasal 1513 KUHPer berbunyi : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”

17. Bahwa karena penggugat telah salah dan lalai mengajukan pihak terkait (error in persona), Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM agar memutus bahwa Tergugat II tidak tepat atau salah dijadikan bagian dari pihak di dalam perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah sebagian dalil-dalil Penggugat dan membenarkan sebagian apa yang disampaikan Penggugat. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
2. Bahwa Tergugat II memiliki alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat itu, sekitar April 2020 adalah saat-saat dimana masalah keuangan Tergugat I (PT TRUBA JAYA ENGINEERING) sedang dalam kondisi tidak baik. Saat itu Tergugat I sedang masa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga urusan pengerjaan proyek di lapangan, salah satunya pembangunan (PLTU Kalselteng 2 2X100 MW) PLTU Asam-Asam Unit 5 & 6 Kalselteng 2 CFSP (2 x 100 MW) Project d/a Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terhambat dan atasan Tergugat II, yaitu Pak Sriyanto (Project Manager) dan Pak Cahyono (Deputy Manager) lebih banyak mendelegasikan urusan-urusan tertentu kepada Tergugat II, karena manajemen di atas sedang dalam kinerja yang tidak prima atau lambat dalam menanggapi permasalahan di lapangan. Sedangkan di lapangan, ratusan pekerja telah berkali-kali berunjuk rasa menuntut pembayaran upah dan pengerjaan proyek terhambat karena ketiadaan pasokan material dan kebutuhan alat/benda tidak diatasi.
 - b. Bahwa Pak Sriyanto (Project Manager) dan Pak Cahyono (Deputy Manager) saat itu menugaskan kepada Tergugat II selaku Site

Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager untuk mengurus beberapa kendala dan urusan, salah satunya upaya pengiriman Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah dari Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

- c. Bahwa setelah permintaan pengiriman Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah dilakukan oleh Tergugat II melalui penerbitan Purchase Order (PO) No. 88T313701640, selanjutnya merupakan urusan antara Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan pembayaran.
- d. Bahwa pada 22 September 2020, Tergugat I telah diputus PKPU. Sekitar 14 bulan kemudian, pada November 2021, Tergugat II diberhentikan oleh PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I) karena alasan yang tidak jelas dan dalam kondisi 6 bulan gaji tidak dibayar. Tergugat II mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam kondisi tidak mendapat pesangon dengan masa pengabdian 15 tahun, dan antara November 2019 hingga November 2021, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong tiap bulan dari gaji Tergugat II tidak dibayarkan oleh Tergugat I kepada BPJS.
- e. Bahwa selain hubungan keperdataan dengan Penggugat, Tergugat I saat itu juga banyak mendapat somasi dan penagihan dari vendor maupun karyawan yang belum mendapat pembayaran. Sejak dipecat dari PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I), Tergugat II tidak tahu lagi permasalahan yang ada di dalam Tergugat I.
- f. Bahwa hingga detik dimana Tergugat II mendapat informasi sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dengan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tergugat II baru tahu jika hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I bermasalah atau ada tagihan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I. Mengutip Pasal 1234 KUH Perdata: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Maka jika benar kewajiban Penggugat telah dipenuhi, maka selanjutnya Tergugat I wajib memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran.

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa Tergugat I harusnya menunaikan kewajibannya untuk melunasi tagihan yang dimiliki Penggugat. Pasal 1513 KUHPer berbunyi : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”

h. Bahwa sebagai perusahaan yang banyak menerima pengerjaan proyek dari pemerintah dan BUMN (PLN), Tergugat I sudah sepatutnya menerapkan kebijakan perusahaan yang mengutamakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Salah satunya harus memiliki itikad baik dalam setiap melakukan perikatan dengan mitra bisnis. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maka berdasarkan segala dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (error in objecto)
3. Menyatakan gugatan Penggugat yang dialamatkan pada Tergugat II telah salah pihak, salah sasaran, dan tidak tepat (error in persona);
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima hanya untuk Tergugat I;
2. Menyatakan surat yang ditandatangani Tergugat II, yaitu Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan Perintah Pelayaran (Shipping Instruction) No. T3137/Site.1/5-20 adalah sah dan mewakili kepentingan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I telah lalai dan melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Invoice/Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 762.300.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 nopember 2023 dan tergugat I dan tergugat II mengajukan Dupliknya tanggal 04 Desember 2023

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan No. 28 tanggal 24 Oktober 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Xtra Heavy Logistik No. AHU-0056910.AH.01.01 tahun 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Akta Perubahan no. 07 tanggal 8 Juni 2022 sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0038885.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Purchase order no. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, print out, bermeterai cukup, diberi tanda P.5
6. Fotocopi Delivery Order nomor XHL-DO-0520-0001 tanggal 14 Mei 2020 fotocopy dari scan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Shipping Instruction tanggal 4 Mei 2020, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Invoice no. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 fotocopy dari fotocopi, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Tanda Terima Invoice No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 fotocopy dari scan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopi faktur Pajak PT Xtra Heavy Logistik tanggal 18 Mei 2020 fotocopy dari scan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 333/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Pebruari 2011 sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Email dari Bpk. Pranowo Purwalaksana tanggal 13 Mei 2020 fotocopy dari print out, bermeterai cukup, diberi tanda P.12;
13. Fotocopi email antara perwakilan PT xtra Heavy Logistik dengan PT Truba Jaya Engineering pada kurun waktu 16 Mei 2020 sampai 28 Mei 2020 fotocopy dari print out, bermeterai cukup, diberi tanda P.13;

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopi email antara perwakilan PT xtra Heavy Logistik dengan PT Truba Jaya Engineering fotocopy dari print out, bermeterai cukup, diberi tanda P.14;

Bahwa Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ,

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy akta pendirian no 26 tgl 28 April 1976 sesuai aslinya bukti T I-1A
2. Fotocopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. YA.5/43/6 Tanggal 7 Februari 1977, fotocopy dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1B;
3. Fotocopi Akta pernyataan keputusan pemegang saham perseroan Terbatas PT Truba Jurong engineering No. 1 Tanggal 20 Juli 2007, sesuai dengan Salinan, bermeterai cukup, Diberi tanda BUKTI T I-1C;
4. Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. W29-01525 HT.01.04-TH.2007, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1D;
5. Fotocopy Akta Perubahan Data Perseroan No. 38 Tanggal 24 Juli 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1E;
6. Fotocopi Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.03-0307515 Tanggal 01 Agustus 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1F;
7. Fotocopi Akta Perubahan Terakhir No. 43 Tanggal 24 November 2022, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1G
8. Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI. No. AHU-AH.01.09-0079592 Tanggal 24 November 2022, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-1H;
9. Fotocopi Contract Agreement Proyek Kalselteng 2 Consortium Antara Tergugat I dengan HEC No. 1594.PJ/DAN.02.01/DIR/2012 Dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Tanggal 21 Desember 2016, fotocopi dari fotocopy, bermeterai cukup, diberi tanda T I-2;
10. Fotocopi Panduan Otorisasi No. Dokumen : PBOD-002 Tanggal 20 Juli 2018, sesuai aslinya bermeterai cukup, diberi tanda T I-3;
11. Fotocopi Putusan PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 15 Januari 2020, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-4A;
12. Fotocopi Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 22 September 2020, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-4B;

Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 333/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel. Tanggal 21 Februari 2022, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-4C
14. Fotocopi Berita Acara Re-INSPEKSI MATERIAL CABLE TRAY DAN CONSUMABLE (Menunjang Pemeriksaan Internal Audit) ATAS KLAIM PT. XTRA HEAVY LOGISTIK KE PROYEK PLTU 2X100 MW KALSELTENG 2, ASAM-ASAM KALIMANTAN SELATAN Tanggal 7 September 2021, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-5;
15. Fotocopi Buku Barang dari Security Site Proyek PLTU 2x100 MW Kalselteng 2 Asam Asam, Jorong, Kalimantan Selatan, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-6;
16. Fotocopi PO dari Tergugat I kepada PT. Tata Bandar Samudera No. 88T313700463 tanggal 17 April 2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7A;
17. Fotocopi B/L atau Bill Of Lading No. RHKUVBAN01, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7B;
18. Fotocopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Lampirannya dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banjarmasin, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7C;
19. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000456 tanggal 22-10-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7D;
20. Fotocopi Delivery Note PT. Tata Bandar Samudera No. 000401 tanggal 02-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7E;
21. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000300 tanggal 02-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7F;
22. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000404 tanggal 03-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7G;
23. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000412 tanggal 03-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7H;
24. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000418 tanggal 04-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7I;
25. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000428 tanggal 05-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7J;
26. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000426, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7K;
27. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000434 tanggal 06-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7L;

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000451 tanggal 07-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7M;
29. Fotocopi Delivery Note dari PT. Tata Bandar Samudera No. 000449 tanggal 07-11-2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7N;
30. Fotocopi Laporan Pengangkutan barang No. IKCP-049 tanggal 13 November 2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7o;
31. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IKCP-049 tanggal 13 November 2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7P;
32. Fotocopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-18.28859467 tanggal 28 November 2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7Q;
33. Fotocopi Debit Note Number ND18110000000022 yang diterbitkan oleh PT. Tata Bandar Samudera tanggal 29/11/2018, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-7R;
34. Fotocopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.: STTLP/B/3082/VI/2021/SPKT/ POLDA METRO JAYA, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T I-13
35. Fotocopi Surat Nomor B/20283/X/RES.1.24/2021 Ditreskrimum, perihal Undangan Klarifikasi fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda T I-14

Bahwa Bukti surat T.1-1 s/d T.1-14 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,.

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Penugasan No. : HCCS-SP-014-0320 tanggal 2 Maret 2020, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.1
2. Fotocopi Surat Penarikan No. :HCCS-SPTA-002-0321 tanggal 30 Maret 2021, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.2
3. Fotocopi Foto unjuk rasa karyawan tahun 2021, printout dari foto, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.3
4. Fotocopi Delivery Order Nomor: XHL-DO-0520-0001 tanggal 14 Mei 2020, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.4
5. Fotocopi Shipping Instruction tanggal 4 Mei 2020, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.5
6. Fotocopi Tanda terima Invoice No: XHL-INV-0520-0002 tanggal 28 Mei 2020, fotocopy dari scan, bermeterai cukup, diberi tanda T.2.6

Bukti surat T.2-1 s/d T.2-6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aprianto Marpaung:

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja pada Penggugat hanya 3 bulan saja di tahun 2020 dengan jabatan sebagai Head Bussiness Development Management. Hubungan antara Saya dengan Penggugat pada saat itu hanya sebagai Karyawan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Direksi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I, namun hanya terkait hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Saya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Direksi Tergugat I;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Penggugat di tahun 2020 dengan masa kerja hanya 3 (tiga) bulan, namun Saya lupa bulan berapa Saya mengundurkan diri dari Penggugat,
- Bahwa Penggugat adalah merupakan perusahaan jasa pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan pekerjaan pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat, namun pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I, Saya merupakan pihak yang menandatangani PO selaku Manager Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Sdr. Dimas Ryan Firmansyah yang pada saat itu bekerja sebagai bagian logistic and purchasing di Tergugat I namun Saya lupa terkait kapan dan waktunya, yang inti dari komunikasi tersebut Ryan memberitahukan bahwa Tergugat I ada pekerjaan yang sedang berjalan terkait yaitu Proyek PLTU Asam-Asam, dan membutuhkan vendor untuk pengiriman barang melalui kargo sebanyak 12 kontainer dari Surabaya dengan tujuan lokasi proyek PLTU Asam-Asam;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi berlangsung dengan sdr.Ryan, sepengetahuan Saksi, Ryan telah mengadakan tender terkait pengiriman barang tersebut, yang kemudian sdr.Ryan menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender tersebut;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh sdr.Ryan ke Kantor Tergugat I di daerah Pasar Minggu sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, dimana dalam pertemuan tersebut Ryan mengenalkan Bpk. Pranowo (bagian dari Tergugat I juga mewakili CV Purwa Laksana), dimana dalam pertemuan tersebut Saya diberitahukan oleh sdr.Ryan bahwa Saya hanya meneruskan pekerjaan

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang ke lokasi site Asam-asam, dimana dalam pekerjaan tersebut Saya akan dibantu Bpk. Pranowo (CV. Purwa Laksana) yang merupakan rekomendasi dari Tergugat I karena dikenalkan oleh sdr.Ryan, dan sdr.Ryan kemudian mengirimkan PO melalui e-mail ke Saya,;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai jenis pekerjaan dan teknis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Bukti P.5 Benar itu saksi yang tandatangan.
- Bahwa saksi mengenai mekanisme pengiriman barang dalam perusahaan Penggugat, yaitu dibuatkan PO, kemudian dibuat *Delivery Order* (DO), kemudian barang dikirimkan (disertai dengan foto-foto proses pengiriman), kemudian setelah barang sampai di lokasi, dibuatkan BAST, kemudian BAST dan DO yang sudah ditandatangani oleh perwakilan Penggugat dan Tergugat I diperiksa, kemudian dibuatkan Invoice untuk penagihan. Bahwa proses tersebut seluruhnya telah dijalankan dan dilengkapi oleh Penggugat, sehingga penagihan yang dilakukan Penggugat adalah benar dan berdasar;
- Bahwa Pengiriman dilakukan dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Trisakti (Kalsel) menuju lokasi site;
- Bahwa segala dokumen pengiriman baik darat dan laut dan Berita acara serah terima barang telah diserahkan kepada Bpk. Pranowo (CV. Purwa Laksana);
- Bahwa barang material tersebut telah dikirim dan telah diterima oleh pihak Tergugat I di lokasi Asam-Asam berdasarkan hasil report dari pihak Bpk. Pranowo (CV. Purwa Laksana), dan terkait dokumen-dokumen terkait barang sudah diterima oleh Tergugat I, dokumen tersebut ada (BAST Barang, dokumen pengiriman baik melalui laut dan darat, namun terkait Bill of Lading (B/L) tidak diperlukan oleh karena pengiriman barang domestik), bahwa atas report barang telah sampai tersebut, kemudian Saya mengirimkan invoice kepada sdr.Ryan;
- Bahwa pembayaran yang belum dibayarkan oleh TJE s/d. saat ini adalah sebesar ± 762 Juta berdasarkan tagihan invoice yang diterbitkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu/ kenal Bukti T.1-5 dan T.1-6
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat PO diterbitkan, Tergugat I sedang dalam masa PKPU,;

bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Arul Jhoti Nagappan Chendra Yasan, :

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Direktur Utama PT. XHL (Penggugat), dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Direksi PT. XHL (Penggugat);
- Bahwa saksi bekerja di Xin Hwa Trading Eksport di Malaysia dengan jabatan sebagai Direktur Regional sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang eksport, hubungan dengan PT. XHL (Penggugat) adalah sebagai pemegang saham 100%, pemegang saham mayoritas dari PT. XHL (Penggugat), PT. XHL (Penggugat) adalah anak Perusahaan dari Xin Hwa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I karena pernah ada melakukan transaksi dengan Tergugat I hanya terkait pengiriman barang Cable Tray sebanyak 21 (dua puluh satu) unit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal sdr.Erick teguh;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Wahyu Apriyanto Marpaung dan Saya pernah menerima invoice dari sdr. Wahyu Apriyanto Marpaung (lupa kapan peristiwanya);
- Bahwa saksi pernah diajak oleh sdr.Wahyu untuk bertemu dengan sdr.Dimas Ryan di kantor Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, dan sdr.Wahyu yang selalu mengatur pertemuan dengan sdr.Dimas Ryan di kantor Tergugat I. Dalam pertemuan pertama (saya lupa waktunya) saya bersama sdr.Wahyu bertemu dengan sdr.Dimas Ryan di kantor Tergugat I dan setelah itu dibuatkan Purchase Order (PO) oleh sdr.Dimas Ryan dan ditandatangani oleh sdr.Wahyu Apriyanto Marpaun sebagai Sales dari Penggugat dan sdr.Dimas Ryan dari Tergugat I, dan PO tersebut dikirimkan oleh sdr.Dimas Ryan melalui email ke pihak Penggugat, saya dan sdr.Wahyu diundang kembali oleh sdr.Dimas Ryan dalam pertemuan kedua di kantor Tergugat I (saya lupa waktunya), dalam pertemuan tersebut sdr.Dimas Ryan membahas terkait adanya bantuan dana dari pihak Hyundai;
- Bahwa saksi tahu Bukti P.5 dan bukti P.8 .
- Bahwa Saksi kenal dengan CV. Purwa Laksana sebagai pihak yang direkomendasikan oleh Tergugat I untuk melakukan jasa pengiriman Cable Tray 21 unit ke lokasi site TJE di Asam-Asam namun saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Purwa Laksana;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan pengiriman Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) ke proyek PLTU Kalselteng Asam-asam, berdasarkan dokumen foto gambar berupa Cable Tray dan Kontainer.

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen lainnya seperti Dokumen pengiriman jasa melalui laut dan darat, Bill of Lading, Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima barang dilokasi;
- bahwa invoice dikirim oleh Penggugat melalui email, dan diterima oleh pihak Finance Tergugat I;
- bahwa bila barang yang dikirim oleh Penggugat tidak sampai ke lokasi, maka Penggugat tidak bisa menagih invoice;
- bahwa atas keberhasilan pekerjaan pengiriman tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengajukan tagihan pembayaran atas pekerjaan pengiriman Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang *Cable Tray & Consumable* sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), namun TERGUGAT I hingga perkara ini diajukan belum membayar;

Menimbang bahwa tergugat I mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Widodo,

- Bahwa saksi bekerja di PT. Truba Jaya Engineering (Tergugat I) sebagai Manager Supply Chain Management atau kepala divisi Supply Chain Management yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tertuang dalam PBOD-002 Tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (PT.XHL);
- Bahwa saksi awalnya belum mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Saya mengetahui permasalahan terjadi ketika ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait adanya penagihan yang ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan itu pada bulan Juni 2021 tentang Penggugat menagih pembayaran terkait adanya proses transportasi, yaitu berupa tagihan melalui invoice yang diklaim oleh Penggugat kepada Tergugat I (TJE), dan atas invoice tersebut Tergugat I menolaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dimas Ryan, hubungan Saya dengan Sdr. Dimas Ryan adalah sebagai karyawan yang sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat I,
- Bahwa saksi Dimas Ryan adalah sebagai karyawan site project (karyawan kontrak) yang mengurus logistik dan transportasi di proyek PLTU 2X 100 MW Kalselteng 2 Asam-Asam Kalimantan Selatan. Dan yang merekrut Sdr. Dimas Ryan adalah Tim Project di Asam-Asam, atasan Sdr. Dimas Ryan di

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi site saat itu adalah Muhammad Rizal dengan jabatan Procurement Site. Tugas dan kewenangan Sdr. Dimas Ryan adalah membantu pengadaan barang material melalui jasa transportasi;

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, jabatan Tergugat II saat itu sebagai Site manager di proyek PLTU 2x100 MW Kalselteng 2 Asam Asam Kalimantan Selatan;
- Bahwa Kewenangan dari SCM (Supply Chain Management) adalah untuk jasa pengadaan material, jasa pemasangan dan pengadaan jasa transportasi untuk mensupport semua proyek Tergugat I (TJE).
- Bahwa ada 2 (dua) otorisasi dalam proses tender tim proyek di lokasi site Truba, untuk Project Manager (PM) hanya berwenang dan boleh mengeluarkan PO sampai dengan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk Site Manager hanya berwenang dan boleh mengeluarkan PO sampai dengan senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan jika proses tender sampai kontrak di atas Rp. 250 juta adalah kewenangan pada SCM di Kantor Pusat;
- Bahwa tentang otorisasi dan atau kewenangan dari Project Manager (PM) dan Site Manager (ST) di lokasi site Asam-Asam, serta kewenangan dari pihak SCM di kantor pusat, kesemuanya tersebut diatur dalam PBOD No. 2 Revisi ke-5 tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu tentang Bukti T I-3;
- Bahwa terkait proses transportasi jasa pengangkutan barang dimulai dari adanya kontrak payung, setelah itu dari tim logistik memberikan semacam request untuk transportasi pengiriman material agar diterbitkan Shipping Instruction (SI), selanjutnya diterbitkan Purchase Order (PO) untuk Transportasi, di informasikan ke bagian packing list material yang akan di angkut, dari Pelabuhan mana menuju kelokasi proyek. Jika menggunakan transportasi laut harus ada dokumen B/L (Bill of Lading), jika menggunakan jalur darat harus ada dokumen Delivery Note (Surat Jalan), setelah barang material sampai di lokasi site, maka akan ada dokumen Berita Re-Inspeksi Material atas barang di bongkar, kemudian terakhir dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dari pihak pengirim barang kepada pihak Tergugat I di lokasi site Asam-Asam;
- Bahwa saat masa PKPU, pengadaan barang untuk proyek Asam-asam masih dilakukan, namun harus dalam pengawasan ketat dari Tim Pengurus PKPU dan Pihak Management Tergugat I;
- Bahwa jika Penggugat hanya menunjukan bukti foto-foto yang menurut pihak Penggugat sebagai bukti yang menerangkan barang tersebut sudah

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



diterima di lokasi site Tergugat I adalah tidak benar, karena tidak ada didukung dengan bukti-bukti dokumen sebagai bukti yang membuktikan bahwa pengecekan barang material sudah dibongkar dari Truk Kontainer dan dibuatkan data list material barang, yang selanjutnya dibuat kedalam dokumen Berita Acara Serah Terima Material (BAST) dari pihak pengirim barang kepada pihak Tergugat I di lokasi site Asam-Asam, dan faktanya memang benar tidak ada barang material tersebut di lokasi site Asam-Asam;

- Bahwa terkait Purchase Order (PO) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat II adalah jelas tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diakui oleh Tergugat I, terkait hal tersebut Tergugat I telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat II kepada pihak Kepolisian;

2. Saksi Cahyono Yudi Wibowo,

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Tergugat I (TJE), Jabatan saya sebagai kepala divisi operasi, pada saat itu sebagai Project Manager.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dimas Ryan, saksi kenal di Kantor, Hubungan saksi dengan Sdr. Dimas Ryan adalah atasan dan bawahan di perusahaan Tergugat I, Saya tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Dimas Ryan mulai bekerja pada Tergugat I (TJE), jabatan Dimas Ryan dibagian logistik;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, Saya kenal di kantor Tergugat I, hubungan Saya dengan Tergugat II adalah sebagai atasan dan bawahan, Saya tidak tau kapan Tergugat II mulai bekerja di perusahaan Tergugat I,
- Bahwa Jabatan Tergugat II sebagai Site manager, menurut Saya tugas dan wewenang Tergugat II di project asam-asam adalah koordinasi di lapangan antara klien dengan proyek tim di lapangan dan koordinasi dengan tim di lapangan untuk mencapai progres proyek target perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di project asam-asam sejak juli 2020, lokasi saksi bekerja saat di project asam-asam adalah di kantor pusat Tergugat I, sedangkan Tergugat II di lapangan site asam-asam. Tugas pekerjaan Tergugat II adalah melaporkan pekerjaan secara langsung kepada saksi, Tergugat II setiap minggu atau terkadang setiap bulan harus melaporkan perkembangan pekerjaan kepada saksi. Saksi pernah diberitahukan oleh Tergugat II tentang Penggugat (XHL) secara langsung dan lisan namun tidak secara detail;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Tergugat II untuk bertemu dengan Penggugat, dan Saya tidak pernah bertemu ataupun diajak oleh pihak Penggugat, Saya pernah ditelepon oleh orang yang mengaku dari pihak Penggugat. Sepengetahuan Saya saat dihubungi oleh pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menanyakan kepada Saya, apakah benar Tergugat II adalah sebagai Project Manager (PM) dari Tergugat I, dan Saya mengatakan tidak, rentang waktu saat Saya tidak pernah mendapatkan laporan terkait adanya barang berupa 21 cable tray dan consumable dari karyawan di lokasi site selama saksi bekerja di proyek asam-asam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Purchase Order (PO) No.: 88T31701640, Sepengetahuan Saya setiap Purchase order yang dikeluarkan di lokasi site Tergugat II harus dengan persetujuan dari Project Manager dan atau Site Manager, serta harus diregister;
- Bahwa pihak Direksi Tergugat I tidak pernah memberikan surat kuasa ataupun surat tugas kepada Tergugat II untuk mengeluarkan Purchase Order No.: 88T31701640. Saksi mengetahui terkait PBOD-002,
- bahwa Project Manajer dapat menerbitkan Purchase Order dengan nilai maksimal Rp. 250 Juta rupiah dan untuk Site Manager dapat menerbitkan Purchase Order dengan nilai maksimal Rp. 25 juta rupiah dan ketentuan ini diatur dalam PBOD-002;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dalam menerbitkan Purchase order No.: 88T31701640 karena tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Direksi Tergugat I, dan atas perbuatan Tergugat II tersebut, Tergugat I telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat II kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Tergugat I dalam masa PKPU, pengadaan barang untuk proyek Asam-asam masih dilakukan, namun harus dalam pengawasan ketat dari Tim Pengurus dari Tergugat I dan Pihak Management Tergugat I;
- Bahwa Erick Teguh tidak lagi bekerja di PT Truba Jaya Engineering dan saksi tidak mengetahui alasannya dan tidak pernah mendapatkan kabar baik langsung maupun melalui telepon atas alasan erick teguh tidak lagi bekerja di PT Truba Jaya Engineering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat I dan tergugat II mengajukan Kesimpulan tanggal 21 Februari 2024.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dan Kapasitas Untuk Bertindak Selaku Penggugat

1. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek pada halaman 3 menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;
2. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 111-136 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
3. Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara, yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat). Dengan kata lain dapat dimaknai Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak untuk melakukan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
5. Bahwa M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya tersebut diatas pada halaman 438 menyebutkan bahwa dalam hal Gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dan dalam bentuk lain dapat dinyatakan *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003);
7. Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan hubungan hukum tersebut timbul berdasarkan Surat Pemesanan (*Purchase Order*) Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan *Shipping Instruction* Nomor T3137/Site.1/5-20 tanggal 4 Mei 2020 untuk pemesanan *Cable Tray & Consumable* sejumlah 21 (dua puluh satu) unit yang menurut Penggugat ditandatangani oleh Tergugat II selaku Site Manager Tergugat I;
8. Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat II tidak pernah memberitahukan dan bahkan meminta persetujuan Direksi Tergugat I terkait adanya pemesanan barang-barang melalui PO Nomor 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 serta adanya *Shipping Instruction* No. T3137/Site.1/5-20 tanggal 4 Mei 2020 untuk pemesanan *Cable Tray & Consumable* sejumlah 21 (dua puluh satu) unit;
9. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui dan atau terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana akan dibuktikan oleh Tergugat I berdasarkan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Oleh karena itu Penggugat telah salah dan keliru menempatkan Tergugat I

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



sebagai pihak dalam Gugatannya. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara tersebut;

10. Bahwa berdasarkan dalili-dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 Hal. 4 disebutkan: Penggugat dalam melakukan pengiriman barang yang dibeli oleh Tergugat I dengan diwakili Tergugat II, bekerja sama dengan pihak lain sebagai Vendor yakni CV. Purwa Laksana, dalam hal melakukan pengiriman barang ke lokasi proyek sebagaimana disebutkan diatas;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 Hal. 4 disebutkan: "*Penggugat telah melakukan Kerjasama dengan CV Purwa Laksana berdasarkan Invoice/Surat Tagihan No. 014/PUL/INV/V/2023 tanggal 8 Mei 2020, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 556.500.000,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Penggugat telah melakukan pembayaran kepada CV Purwa Laksana (Vendor) berdasarkan Payment Voucher No. XHL-2005-008 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Payment Transaction No. XHL-2006-001 tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 272.685.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)*";
3. Bahwa jika dicermati dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 halaman 4 diatas, jelas ada hubungan hukum antara Penggugat yang melakukan kerja sama dengan CV Purwa Laksana (Vendor) sebagai pihak yang mengirimkan barang material ke lokasi proyek site Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat jelas telah keliru dan menyesatkan karena dalam dalil-dalilnya tidak menyertakan dan ataupun menarik CV Purwa Laksana (Vendor) sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;
5. Bahwa tidak ditariknya CV Purwa Laksana sebagai pihak adalah merupakan cacat formil (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



6. Bahwa dalam suatu Gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum yang berdampak adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu tindakan atau perbuatan yang merugikan pihak lain, maka pihak tersebut harus diikutsertakan dalam Gugatan agar mempunyai legal standing yang jelas, sebagaimana hal tersebut ada dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain yaitu:
7. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.
8. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah: *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
9. Bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (Gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti Gugatan kurang pihaknya;
10. Bahwa contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K//Pdt/1984 yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;
11. Bahwa M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 112 menegaskan yaitu sebagai berikut:
 - a. *"dapat dikatakan Error in Persona dalam Gugatan kurang pihak apabila yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat"*.
12. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat dengan tidak menarik dan atau menyertakan CV Purwa Laksana sebagai pihak yang terlibat dalam perkara Gugatan a quo ini, adalah merupakan Gugatan yang kurang pihak. Maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak Gugatan Penggugat dan



menyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirian beserta dalil-dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan pada Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang Penggugat ajukan dalam Gugatan sebelumnya dan tidak dijawab/dibantah oleh Para Tergugat dalam Jawabannya, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

I. Eksepsi Para Tergugat Mengenai *Error In Persona*

4. Bahwa dalam angka 1 sampai dengan angka 9 Jawaban Tergugat I yang pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan Kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat adalah keliru, hal ini dimana sesuai dengan Pengertian Penggugat menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*" halaman 3 yang dimaksud dengan Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;
5. Bahwa Gugatan Wanprestasi ini kemudian terjadi karena dilanggarnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II berdasarkan *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 dimana Tergugat I sampai saat gugatan *a quo* didaftarkan belum juga membayar kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam *Invoice* / Surat TAGIHAN No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020, sehingga adalah sah apabila kemudian Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa mengenai ketidaktahuan Tergugat I mengenai pekerjaan sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640 tertanggal 4 Mei 2020 yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II adalah



diluar dari tanggung jawab Penggugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu.”

Dan Pasal 1865 KUHP, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

7. Dalam jawabannya, Tergugat II juga menyebutkan dalam angka 2 bagian Pokok Perkara bahwa Direksi dari Tergugat I pada saat itu menugaskan kepada Tergugat II untuk mengurus dan mengatasi berbagai kendala salah satunya pengiriman barang ke lokasi proyek yaitu di PLTU Asam-Asam Unit 5 & 6 Kalimantan Selatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (Satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”

8. Bahwa apabila terdapat ketidaksepahaman antara Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut bukanlah tanggung jawab dari Penggugat. Dimana Penggugat hanya menjalankan pekerjaannya untuk menyediakan serta mengirimkan barang sesuai pesanan dari Tergugat I yang saat itu diwakili oleh Tergugat II dimana Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya dan Tergugat I belum juga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

II. Eksepsi Para Tergugat Mengenai Gugatan Kurang Pihak

9. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi, kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas;
10. Bahwa tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Pihak Ketiga lainnya yaitu CV. Purwa Laksana, dimana pada kenyataannya Penggugat memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Purwa Laksana telah terlaksana dengan baik;

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



11. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Para Tergugat dalam Eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan replik atas eksepsi I Tergugat I sebagaimana maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari tergugat I tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dan Kapasitas Untuk Bertindak Selaku Penggugat;

Menimbang bahwa telah diuraikan oleh Penggugat tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita 1 sampai dengan posita 9 maka jelaslah tergambar hubungan yang jelas yaitu hubungan kerja untuk mengadakan pengiriman barang milik PT Truba Jaya Engineering yang dikirim atau diangkut melalui kapal oleh PT Extra Heavy Logistik dan setelah barang dikirim samapi tujuan dan telah diberitahukan kepada Tergugat I dan akhirnya timbul adanya permasalahan karena Tergugat I (PT Truba Jaya Engineering) tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut sehingga atas hubungan hukum yang timbul tersebut majelis berpendapat Penggugat mempunyai legalitas untuk menggugat Tergugat I, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut sudah sepantasnya ditolak

Menimbang bahwa setelah mencermati posita yang diuraikan Penggugat maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan posita 6 dan 7 tersebut maka Penggugat harus menarik pihak PT Purwa laksana sebagai Tergugat karena hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dipisahkan dengan PT Purwa laksana sebagai Vendor dalam kerjasama pengangkutan barang oleh Penggugat terhadap barang milik Tergugat I ke tujuan yaitu PT Truba Jaya Engineering (on behalf PT PLN (Persero))

PLTU Asam Asam Unit 5&6

Kalselteng 2 CFSPP (2X 100 MW) Project

d/a Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan, Kode Pos 70881.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak majelis berpendapat cukup beralasan untuk dapat diterima dan oleh karenanya surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah menyampaikan eksepsinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TERHADAP SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) DAN OBJEK PERKARA TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat di dalam bagian Kronologis dan Duduk Perkara, di nomor 2, mengatakan bahwa Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) merupakan permintaan pembeli (hubungan jual beli).
3. Bahwa Tergugat II menegaskan Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) bukan PO pembelian, tapi PO pengiriman dan pengantaran.
4. Bahwa Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 merupakan permintaan pengiriman dengan obyek barang Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), yang di dalam Surat Perintah Pelayaran (Shipping Instruction) No. T3137/Site 1/5-20 Penggugat harus mengirimkan objek dari Pelabuhan Tanjung Perak ke titik dan lokasi pembangunan (PLTU Kalselteng 2 2X100 MW) PLTU Asam-Asam Unit 5 & 6 Kalselteng 2 CFSP (2 x 100 MW) Project d/a Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70881.
5. Bahwa Penggugat telah salah memahami tentang Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, oleh karenanya objek gugatan yang disampaikan Penggugat kabur dan tidak jelas (error in objecto). Oleh karenanya Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM agar menerima Eksepsi Tergugat II.
6. Bahwa di bagian Kronologis dan Duduk Perkara, yaitu nomor 2, Penggugat mengatakan "hubungan jual-beli sebagaimana tertuang dalam Purchase Order (PO) No. 88T313701640", sedangkan di nomor 3, baris kedua, Penggugat mengatakan "pengiriman barang sebagaimana telah disebutkan di atas...". Hal ini menunjukkan Penggugat tidak konsisten dengan dalilnya, tidak menyampaikan secara tegas penjelasan inti masalahnya. Oleh karenanya membuat Tergugat II bingung dan tidak mengerti sehingga membuat materi pokok perkara menjadi kabur.

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objeknya sehingga mengandung cacat formil. Maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya.
8. Bahwa ketika mengeluarkan Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020, Tergugat II diperintahkan oleh PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I) dan tentu saja bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.
9. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II saat itu sebagai Site Manager, termasuk dalam permintaan pengiriman Cable Tray & Consumable sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp. 762.300.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah), merupakan tindakan karyawan yang diperintahkan perusahaan dan mewakili kepentingan Tergugat I.
10. Bahwa sejak November 2021, Tergugat II sudah bukan lagi karyawan Tergugat I. Maka, apabila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi, maka seharusnya Penggugat hanya menggugat Tergugat I (PT TRUBA JAYA ENGINEERING) saja karena pada dasarnya Purchase Order (PO) No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 merupakan urusan antara PT XTRA HEAVY LOGISTIK dan PT TRUBA JAYA ENGINEERING.
11. Bahwa surat yang ditandatangani Tergugat II, yaitu Purchase Order No. 88T313701640 tanggal 4 Mei 2020 dan Perintah Pelayaran (Shipping Instruction) No. T3137/Site.1/5-20 merupakan tindakan yang mewakili perusahaan PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I), oleh karenanya merupakan cerminan dari Tergugat I dan bukan mengatasnamakan Erick Teguh Santoso sebagai pribadi dan individu.
12. Bahwa mengingat apa yang dilakukan Tergugat II adalah mewakili dan untuk kepentingan Tergugat I, maka selanjutnya hak dan kewajiban terkait hubungan keperdataan adalah hanya antara Penggugat (PT XTRA HEAVY LOGISTIK) dan Tergugat I (PT TRUBA JAYA ENGINEERING).
13. Bahwa sejak November 2021, Tergugat II bukan lagi karyawan Tergugat I sehingga tidak tepat bila dijadikan para pihak dalam materi gugatan a quo. Penggugat telah salah dalam menentukan pihak dalam gugatan ini (error in persona). Mengutip M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, apa yang dialami Tergugat II adalah Salah sasaran pihak yang digugat. Sehingga patut dan sangat wajar bila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II dari para pihak karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hubungan keperdataan terkait perkara a quo sebenarnya adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat I, maka tidak perlu Tergugat II dijadikan pihak sebab Tergugat II bukan lagi bagian dari manajemen di internal PT TRUBA JAYA ENGINEERING (Tergugat I).
15. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah terkait Invoice/Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 762.300.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), yang jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Invoice/Surat Tagihan dikeluarkan, yakni pada tanggal 18 Agustus 2020, yang hingga perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dibayar oleh Tergugat I, maka hal itu merupakan urusan perdata antara Penggugat dan Tergugat I.
16. Bahwa terkait dalil Penggugat dimana Tergugat I memiliki kewajiban bayar sebagaimana tercantum dalam Invoice/Surat Tagihan No. XHL-INV-0520-0002 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 762.300.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), maka Penggugat silakan menagih ke Tergugat I sebagai hal itu telah diatur dalam Pasal 1513 KUHPer berbunyi : "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan."
17. Bahwa karena penggugat telah salah dan lalai mengajukan pihak terkait (error in persona), Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM agar memutus bahwa Tergugat II tidak tepat atau salah dijadikan bagian dari pihak di dalam perkara aquo.

Meimbang bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak sebagian dan menerima sebagian dalil-dalil yang Tergugat II tuangkan dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada dasarnya dalam Jawaban Tergugat II membenarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II selaku Site Manager;
3. Bahwa atas apa yang dikemukakan Tergugat II dalam Jawabannya adalah sah apabila Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dimana terdapat hubungan hukum antara keduanya;

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat II dan replik Penggugat maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil penggugat porita 5 menyatakan Bahwa Tergugat I dalam melakukan pemesanan yang tertuang dalam *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20, diwakili oleh Tergugat II selaku Site Manager dari perusahaan Tergugat I;

Menimbang bahwa dengan demikian atas uraian tersebut hubungan hukum antara pihak penggugat dengan tergugat I telah terjalin dengan Tergugat II sebagai wakil dari Tergugat I Dimana tergugat II telah menandatangani *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20, selaku site manager dalam perusahaan PT TRUBA JAYA ENGINEERING. Sehingga sudah seharusnya tergugat II dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo telah jelas yang dijadikan onjek perkara adalah adanya *Purchase Order* No. 88T313701640, Surat Jalan (*Delivery Order*) No. XHL-DO-0520-0001, serta Perintah Pelayaran (*Shipping Instruction*) No. T3137/Site.1/5-20 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku site manager dari PT TRUBA JAYA ENGINEERING yang telah dilaksanakan oleh Penggugat akan tetapi terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dengan tidak melakukan pembayaran atas jasa pengiriman/ pengangkutan barang milik Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya tidak dapat diterima
Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara .

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah diterima maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat .

Dalam konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 181 H.I.R. pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Pengugat Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Memperhatikan , Pasal 8 RV, Pasal 181 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin 1 April 2024 oleh kami FX. HERUSANTOSO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, AIMA FNI ARLI, SH.M.H., dan NYOMAN SUHARTA, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu VICTOR RISAKOTTA SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

AIMA FNI ARLI, S.H.M.H.,

F X. HERUSANTOSO, S.H.M.H.,

NYOMAN SUHARTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

VICTOR RISAKOTTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	100.000,00
3. MeteraiRp.	10.000,00
4. Redaksi.....Rp.	40.000,00
5. Pangilan..... Rp.	153.000,00
6. Iklan.....Rp.	1.500.000,00
7. Lain-lain.....Rp.	68.000,00

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.901.000,00
(satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah)